

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- Bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang diskorsing menuju PHK karena melanggar PKB diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sanksi atas pelanggaran Pasal 13 ayat (3) dan ayat (11) ketentuan PKB PT. Interbat yang diberikan kepada 159 orang adalah melanggar Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena skorsing yang diberikan oleh PT. Interbat kepada 165 pekerja, langsung diberikan SP III tanpa diberikan sanksi berupa SP I, SP II, dan SP III terlebih dahulu secara berturut-turut.
- Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh 159 pekerja atas terjadinya skorsing menuju PHK karena melanggar Pasal 13 ayat (3) dan ayat (11) ketentuan PKB PT. Interbat adalah melakukan upaya hukum bipartit tanggal 13 September 2013. Upaya bipartit itu gagal sehingga meneruskan ke mediasi. Berdasarkan Anjuran Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo Nomor : 567/3946/404.3.3/2013 tanggal 30 Desember 2013, dianjurkan PT. Interbat segera mengakhiri hubungan kerja terhitung tanggal 31 Desember 2013 dan memberikan hak-hak pekerja sebagaimana ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Anjuran ini tidak diterima 159 pekerja, sehingga melanjutkan ke PHI. Apabila putusan PHI tidak diterima para/ salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan kasasi, terhadap putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan apa bila ada unsur-unsur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) pada Mahkamah Agung.

2. Saran

- a. Pemberi kerja tidak dapat langsung mengeluarkan kebijakan sepihak melakukan PHK sepihak kepada pekerja tanpa memenuhi 2 (dua) unsur dari Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu pekerja yang melakukan pelanggaran terhadap PK, PP, atau PKB harus secara jelas kriteria di dalam klausula PK, PP, atau PKB dan dalam surat peringatan yang diberikan kepada pekerja yang melanggar Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 harus diberikan secara berturut-turut.
- b. Dinsosnaker dalam hal ini harus mengaktifkan pengawasan terhadap pemberi kerja terkait dengan PK, PP, atau PKB dan Prosedur dalam tahapan mengeluarkan kebijakan/menggunakan kewenangan secara sepihak untuk untuk melakukan PHK terhadap pekerja. Dalam PK, PP, atau PKB tidak boleh bertentangan dengan perundang-undang khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.